








	NOMOR SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05
	TGL. PEMBUATAN	: 15 Agustus 2023
	NO & TGL. REVISI	: 03/14 April 2026
	TGL. EFEKTIF	: 28 April 2026
	DISAHKAN OLEH	: <p style="text-align: center;">Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan</p>  <p style="text-align: center;">Ali Muharam, SIP, MSE, MA</p>
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dan Pejabat Fungsional lainnya. 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 4. Mampu mengoperasikan komputer program <i>Ms. Office</i>, internet, alat komunikasi, dan media sosial.


<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61); dan 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memahami dan menerapkan <i>core values</i> ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 6. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, <i>Whistle Blowing System</i> (WBS), menegakkan integritas serta mengkampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas. 7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>10. Keputusan Kepala Unit Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.9.03.26.42 Tahun 2026 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik 2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan 3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 4. POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi 5. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Pengolah Data 3. Aplikasi penunjang 4. Jaringan Internet 5. Alat Komunikasi 6. Pustaka 7. Sarana prasarana lainnya
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Apabila SOP Mikro Pengujian Konsekuensi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal.</p>	<p>Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.</p>

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 4 dari 10


A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.				Hasil identifikasi kebutuhan pengujian konsekuensi	3 HK	Memo atau disposisi usulan pelaksanaan	1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat: a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan: a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya
2	Melakukan Pengujian Konsekuensi.				Memo atau disposisi usulan pelaksanaan		1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID B POM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID B POM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan
3	Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan.				1. Notula Pengujian Konsekuensi 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	30 HK	Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi	1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan kepada PPID BPOM 2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan: a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau d. Dokumen sengketa Informasi Publik
4	Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.				Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi		Disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi	1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Kepala BPOM 2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis

 <p>BADAN POM</p>	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 5 dari 10

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
4. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
7. PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPOM.
8. PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik yang dimiliki Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan klasifikasi informasi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 6 dari 10

9. Atasan PPID BPOM adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung, yaitu Sekretaris Utama.
10. Tim Pertimbangan PPID adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selain Sekretaris Utama di lingkungan BPOM yang berwenang untuk membantu merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi, serta hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
11. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
12. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.

C. Tim Kerja Koordinator


Tim Kerja Integrasi Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Tata Laksana

D. Pihak yang Terkait

1. Kepala BPOM
2. Atasan PPID BPOM
3. PPID BPOM
4. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi

E. Formulir yang Digunakan

1. Lembar Pengujian Konsekuensi.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

 BADAN POM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 7 dari 10

F. Output yang Dihasilkan

Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

G. Bagan Subproses Bisnis



 BADAN POM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
	HALAMAN	: 8 dari 10

H. Daftar Riwayat Perubahan

No.	Status Dokumen (berlaku, revisi, ditarik/dicabut)	Tanggal	Lokasi Perubahan
1	Berlaku		
2	Revisi ..		

Nomor Formulir: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05/F.1

FORMULIR 8

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560
Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221
Email : ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Utama BPOM selaku Atasan
PPID BPOM/Kepala BPOM

(.....)

Nomor Formulir: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.9.05/F.2

FORMULIR 9

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560
Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221
Email : ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu Pengecualian (disebutkan jangka waktunya)
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
				Semula	Pengubahan	Dibuka	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi atas perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Utama BPOM selaku Atasan
PPID BPOM/Kepala BPOM

(.....)